



PUTUSAN

Nomor 919 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Kelurahan Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, diwakili oleh Heru Pambudi, selaku Sekretaris Jenderal Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, dan kawan-kawan, Para PNS pada Kementerian Keuangan dan KPKNL Bandar Lampung, beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 4, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA (dhi. DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA) cq KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG,

beralamat di Jalan Cut Mutia Nomor 27, Kelurahan Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Kelurahan Kupang Kota, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, diwakili oleh Dr. H. Puji Raharjo, S.Ag., S.S., M.Hum., selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung selaku Pengacara Negara, beralamat di Jalan Jaksa Agung RI, R. Soeprpto Nomor 226, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 dan

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 919 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa substitusi kepada Dwi Indrayati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung, beralamat di Jalan Jaksa Agung RI, R. Soeprpto Nomor 226, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 1 Desember 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat I;

L a w a n

Drs. THIO STEFANUS SULISTIO, bertempat tinggal di Villa Citra Blok C Nomor 6 Lk. II RT 004, Kelurahan Jagabaya III, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Raka, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gunawan Raka & Partners, beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 19, Enggal, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024 dan 6 Maret 2024;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n:

- 1. AFFANDI MASYAH NN**, bertempat tinggal di Kampung Cangkudu, RT 09 RW 07, Desa Cangkudu, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten;
- 2. AGUS YULIANTORO**, bertempat tinggal di Kampung Pos Tambak, RT 01 RW 01, Desa Tambak, Kibin, Kabupaten Serang, Banten;
- 3. SUMARNI**, bertempat tinggal di Kampung Pos Tambak, RT 01 RW 01, Desa Tambak, Kibin, Kabupaten Serang, Banten;
- 4. NUR CHOLIS MAJID**, bertempat tinggal di Kampung Pos Tambak, RT 01 RW 01, Desa Tambak, Kibin, Kabupaten Serang, Banten;
- 5. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**, beralamat di Jalan Indra Bangsawan Nomor 02 Kalianda;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 919 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II,
Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Kalianda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau kuasanya atau pihak ketiga lainnya untuk membongkar pagar seng dan mencabut papan pengumuman di atas tanah seluas 13.605 m² (tiga belas ribu enam ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1098/Pemanggilan Tahun 2008, dengan Surat Ukur Nomor 17/Pemanggilan/2008 atas nama Drs. Thio Stefanus Sulistio, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Pemanggilan Tahun 1994, dengan Surat Ukur Nomor 3937/1994 atas nama Drs. Thio Stefanus Sulistio, termasuk terhadap tanah yang dimohonkan sita jaminan dengan cara apapun juga sampai keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) di atas tanah seluas 13.605 m² (tiga belas ribu enam ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1098/Pemanggilan Tahun 2008, dengan Surat Ukur Nomor 17/Pemanggilan/2008 atas nama Drs. Thio Stefanus Sulistio, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Pemanggilan Tahun 1994, dengan Surat Ukur Nomor 3937/1994 atas nama Drs. Thio Stefanus Sulistio, yang saat ini bidang-bidang tanah tersebut ada dalam penguasaan Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 919 PK/Pdt/2024



2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 13.605 m² (tiga belas ribu enam ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1098/Pemanggilan Tahun 2008, dengan Surat Ukur Nomor 17/Pemanggilan/2008 atas nama Drs. Thio Stefanus Sulistio, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Pemanggilan Tahun 1994, dengan Surat Ukur Nomor 3937/1994 atas nama Drs. Thio Stefanus Sulistio, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Santubi dan tanah Abu Bakar;
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Rohman dan tanah Abdul Majid;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Abdul Majid dan tanah Soleh;
- Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Raya Natar;

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak milik Penggugat atas bidang tanah *a quo*, dengan menyuruh seseorang untuk menghuni bangunan semi permanen di atas tanah *a quo*, membuat pagar dari seng di bagian depan tanah menghadap Jalan Raya Natar serta memasang papan pengumuman yang mengklaim tanah *a quo* adalah milik Tergugat I di atas objek tanah milik Penggugat tanpa izin/alas hak dari Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) di atas tanah seluas 13.605 m² (tiga belas ribu enam ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1098/Pemanggilan Tahun 2008, dengan Surat Ukur Nomor 17/Pemanggilan/2008 atas nama Drs. Thio Stefanus Sulistio, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Pemanggilan Tahun 1994, dengan Surat Ukur Nomor 3937/1994 atas nama Drs. Thio Stefanus Sulistio;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 919 PK/Pdt/2024



5. Menghukum Tergugat I untuk segera menyerahkan tanah *a quo* kepada Penggugat sebagai pemegang yang sah dalam keadaan kosong sebagaimana dalam keadaan semula, tanpa ada beban dari pihak manapun dan bila perlu dengan bantuan yang berwajib;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sehingga nilai total kerugian real yang dituntut dalam perkara ini adalah sejumlah Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencoret Daftar Buku Tanah Hak Pakai Nomor 12NT/Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Tergugat I dalam Daftar Register Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
9. Menetapkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 919 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan absolut;
2. Daluwarsa;
3. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum;
4. Eksepsi kurang pihak;
5. Eksepsi prematur;
6. Eksepsi *error in persona*;
7. Eksepsi gugatan kabur;
8. Eksepsi keberatan terhadap perubahan gugatan;
9. Eksepsi *error in objecto*;

Turut Tergugat I:

1. Eksepsi kompetensi mengadili Pengadilan Negeri Kalianda secara absolut;
2. Eksepsi di luar kompetensi pengadilan;
3. Eksepsi gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah memberikan Putusan Sela Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Kla., tanggal 10 Maret 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Kla.;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Kla., tanggal 19 Mei 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 919 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 13.605 m² (tiga belas ribu enam ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1098/Pemanggilan Tahun 2008, dengan Surat Ukur Nomor 17/Pemanggilan/2008 atas nama Drs. Thio Stefanus Sulistio, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Pemanggilan Tahun 1994, dengan Surat Ukur Nomor 3937/1994 atas nama Drs. Thio Stefanus Sulistio, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Santubi dan tanah Abu Bakar;
 - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Rohman dan tanah Abdul Majid;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Soleh;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Raya Natar dan tanah Santubi;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak milik Penggugat atas bidang tanah *a quo*, dengan menyuruh seseorang untuk menghuni bangunan semi permanen di atas tanah *a quo*, membuat pagar dari seng di bagian depan tanah menghadap Jalan Raya Natar serta memasang papan pengumuman yang mengklaim tanah *a quo* adalah milik Tergugat I di atas objek tanah milik Penggugat tanpa izin/alas hak dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk segera menyerahkan tanah *a quo* kepada Penggugat sebagai pemegang yang sah dalam keadaan kosong sebagaimana dalam keadaan semula, tanpa ada beban dari pihak manapun dan bila perlu dengan bantuan yang berwajib;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan dokumen asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/NT/Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Tergugat I kepada Turut Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat I untuk mengusulkan Penghapusan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/NT/Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas nama Tergugat I kepada Turut Tergugat I berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK/113/BA.SK/1984 tanggal 29 Januari 1984;
7. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menghapus aset/tanah Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agama Republik Indonesia (dhi. Departemen Agama Republik Indonesia) Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/NT Tahun 1982 Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang telah dicatatkan dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor 025.01.12.418575.000.KD tanggal Buku 1 Januari 2006;
8. Menetapkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 52/PDT/2022/PT TJK., tanggal 27 Juli 2022, dengan amar sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semula Turut Tergugat I;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Kla., tanggal 19 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pemanding I semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 919 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 525 K/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023, adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agama Republik Indonesia (dhi. Departemen Agama Republik Indonesia) cq Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan II Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 525 K/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 27 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Kla., *juncto* Nomor 52/PDT/2022/PT TJK., *juncto* 525 K/Pdt/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 525 K/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 31 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali II, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 1 Desember 2023, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Kla., *juncto* Nomor 52/PDT/2022/PT TJK., *juncto* 525 K/Pdt/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 919 PK/Pdt/2024



Kalianda, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali I yang diterima tanggal 25 Januari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali I memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II semula Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 525 K/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang 52/PDT/2022/PT TJK., tanggal 27 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Kla., tanggal 19 Mei 2022, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar yang menyatakan:
 - Menolak seluruh gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat;
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali II yang diterima tanggal 21 Februari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan bukti baru (*novum*) yang diberi tanda Bukti PK-I s.d. PK-21 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2024, serta terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali II memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 525 K/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 52/PDT/2022/PT TJK., tanggal 27 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Kla., tanggal 19 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon PK (semula Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon PK (semula Penggugat) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pemohon PK (semula Tergugat I/Pembanding I) cq Kementerian Agama RI selaku pemilik sah atas tanah seluas 17.200 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/NT/1982 tanggal 3 Juli 1982;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Pemanggilan Tahun 1994 seluas 1.420 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1098/Pemanggilan Tahun 2008 seluas 12.185 m², batal demi hukum atau tidak lagi mempunyai kekuatan hukum tetap atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Termohon PK (semula Penggugat) untuk menyerahkan dokumen asli Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Pemanggilan Tahun 1994 seluas 1.420 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1098/Pemanggilan Tahun 2008 seluas 12.185 m² kepada Turut Tergugat II cq Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menghapuskan Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Pemanggilan Tahun 1994 seluas 1.420 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1098/Pemanggilan Tahun 2008 seluas 12.185 m²;
6. Menyatakan surat-surat yaitu:

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 919 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Nomor Ag.230/KA.428/Ket/1983 tanggal 4 Maret 1983 perihal Pembatalan Persertifikat Hak Pakai Nomor 12/NT/Desa Pemanggilan tanggal 3 Juli 1982;
 - Surat Nomor 113/DA.SK/1984 tertanggal 29 Januari 1984 tentang dilepaskan/dihapus pelepasan haknya sebelum jangka waktunya berakhir atau hapusnya hak pakai Nomor 12/NT/Desa Pemanggilan Kecamatan Natar;
 - Surat dari Departemen Agama RI Nomor Nomor 769-SK/WAG/1983 tanggal 2 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri cq Bapak Kepala Kantor Direktorat Jenderal Agraria perihal Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Hak Pakai Nomor 12/NT/1982 Desa Pemanggilan a.n. Departemen Agama Republik Indonesia kepada Sdr. Supardi AB;
 - Surat dari Departemen Agama RI Nomor Nomor 769-SK/WAG/1983 tanggal 2 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri cq Bapak Kepala Kantor Direktorat Jenderal Agraria cq Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan perihal dilepaskan oleh Pemegang Haknya sebelum jangka waktunya berakhir atau hapusnya Hak Pakai Nomor 12/NT/1982/Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar a.n. Departemen Agama RI kepada Sdr. Supardi AB yang pemegang Hak milik tanah yang terletak di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan;
- Dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menghukum Termohon PK (semula Penggugat) untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori Peninjauan Kembali I dan memori Peninjauan Kembali II tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 919 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 26 Februari 2024 dan 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan hakim, dengan pertimbangan:

Bahwa sengketa *a quo* adalah mengenai kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana bukti kepemilikan dari Penggugat adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Pemanggilan tahun 1994 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1098 atas dasar pembelian dari Tergugat III, IV dan V yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 22/2008 dan Akta Jual Beli Nomor 156 di hadapan PPAT dan kemudian dibalik nama ke atas nama Penggugat;

Bahwa dasar kepemilikan dari Penggugat adalah sah karena sertifikat adalah bukti kepemilikan yang kuat dan sempurna kecuali pihak Tergugat dapat membuktikan sebaliknya, sedangkan bukti kepemilikan dari Tergugat I adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/NT/Desa Pemanggilan tanggal 3 Juli 1982 a.n. Departemen Agama RI;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II, Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/NT/Desa Pemanggilan diperoleh atas dasar jual beli antara Tergugat I yang diwakili oleh Nadirsyah dengan R. Much Sayid sebagai penjual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 59/C/1981 tanggal 6 April 1981 telah dinyatakan dibatalkan/dicabut oleh Kementerian Agama dan telah dinyatakan tidak berlaku lagi, karena Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan yaitu menerbitkan Sertifikat Hak Pakai tersebut berdasarkan keberatan dari pemilik tanah awal yaitu Sultan Zainun, dan berdasarkan Berita Acara tanggal 28 Januari 1983 setelah melakukan pengecekan di bagian arsip berkas alas hak yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/NT/Desa Pemanggilan, tidak lengkap dan

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 919 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditemukan/tidak ada sehingga Sertifikat Hak Pakai tersebut ditarik dari peredarannya dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Bahwa berdasarkan bukti Turut Tergugat II, terdapat bukti bahwa Tergugat I telah melepaskan haknya atas objek sengketa untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yang kemudian berdasarkan bukti-bukti Penggugat objek sengketa telah dibeli oleh Penggugat dari pemilik terakhir yaitu Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai ahli waris dari Supardi AB dan dimana untuk tanah yang telah ber-Sertifikat Nomor 212/Pemanggilan telah dibalik nama ke atas tanah Penggugat untuk tanah yang belum terdaftar telah disertifikatkan dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1098 atas nama Penggugat;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali angka 1 tidak dapat dibenarkan karena pada tahun 1983 Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/NT telah dinyatakan batal atau dicabut oleh Kementerian Agraria/Turut Tergugat I, karena itu maka Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk memasukkan atau mencatat objek sengketa dalam SIMAK BMN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor 025.01.12.418575.000.KD tanggal buku 1 Januari 2006, demikian juga Kementerian Keuangan tidak berwenang menetapkan bahwa objek sengketa sebagai BMN berdasarkan Kep. Menteri Keuangan Nomor 30/KM.6/KN.5/2016 tanggal 30 Maret 2016 karena pada saat ditetapkan tahun 2016 tersebut, objek sengketa sudah bukan lagi milik Tergugat I sejak tahun 1983;

Bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa kepemilikan atas tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga menjadi kompetensi dari peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa alasan adanya serangkaian kebohongan sebagaimana isi Surat Kepala Kantor Agraria Nomor Ag.230/KA.420/Ket/1983 tanggal 4 Maret 1983 bertentangan dengan fakta-fakta baru yang didapat dari Novum, juga tidak dapat dibenarkan karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak membuktikan adanya kebohongan atau adanya pemalsuan terkait dengan terbitnya surat tersebut berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 919 PK/Pdt/2024



Bahwa mengenai alasan bahwa peralihan tanah Negara harus mendapat izin dari Kementerian Keuangan dapat diterima sepanjang apabila terbukti bahwa tanah yang dialihkan adalah tanah Negara akan tetapi dalam perkara *a quo* bukti hak atas tanah dari Tergugat I sudah dibatalkan oleh Kementerian Agraria/Turut Tergugat I dan peralihan ini bukan dari Tergugat I kepada Penggugat tetapi Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/NT cacat hukum sehingga dibatalkan, bahkan Kementerian Agama karena Departemen Agama telah melepaskan tanah tersebut kepada pemiliknya yang sah karena Sertifikat Hak Pakainya telah dibatalkan;

Bahwa mengenai alasan adanya bukti baru, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa PK-1 s.d. PK-9 tidak ada kaitannya dengan sengketa kepemilikan atas tanah objek sengketa, dan isinya pun tidak membuktikan soal kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas objek sengketa;

Bahwa bukti PK-10 s.d. PK-14 hanya berupa copy dari copy sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga harus dikesampingkan;

Bahwa bukti PK-15 berupa surat dari Kakanwil Kementerian Agama adalah bukan bukti kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah objek sengketa dan bukti PK-16 s.d. PK-21 semuanya adalah copy dari copy yang tidak bernilai sebagai alat bukti sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa oleh karena itu maka semua bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah *Novum* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan semua alasan-alasan tersebut di atas, putusan *Judex Juris* beralasan untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali II: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
cq KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA (dhi. DEPARTEMEN
AGAMA REPUBLIK INDONESIA) cq KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI LAMPUNG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali
dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon
Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali I: **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, dan
Pemohon Peninjauan Kembali II: **PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA cq KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
(dhi. DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA) cq KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sejumlah
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi,
S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr.
Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim
Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 919 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. A d m i n i s t r a s i P K ... Rp2.480.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN

Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 919 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)